

**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK
DIDAFTARKAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
(BPR) TUAH NEGERI MANDIRI PEKANBARU**

Oleh : Alfian Harris

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,MKn

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH.,MH

Alamat : Jl. Arengka Gg. Pribadi No. 26 pekanbaru

Email : alfianharriss@gmail.com - Telepon : 085272447193

ABSTRACT

Guarantee is required by financial institutions (both banks and non-bank) in order to loan / credit to the individual or business entity to guarantee the repayment of credit both for short term and long term if the debtor defaults. One of the security agency, known in the legal system in Indonesia is the guarantee of fiduciary institution.. In this fiduciary agreement notarial deed needed to be registered with the Registry Office will issue a certificate of fiduciary fiduciary. However, in practice in the field are still many certificates notarial fiduciary agreement that is not registered, so Bank Indonesia as supervisor of banks and financial institutions in Indonesia should give ultimatum to banks and financial institutions that do not register the deed of fiduciary to the registration office fiduciary. Based on the research results of the legal consequences of fiduciary warranty deed is not registered with the Rural Banks (BPR) State Tuah Mandiri Pekanbaru is legal uncertainty, the absence of registration of fiduciary obligations that caused fiduciary does not meet the elements of publicity, so it is difficult to control. This can lead to things that are not healthy in practice, such as the existence of a fiduciary twice without the knowledge of its creditors, the transfer of the goods without the knowledge of the creditors, and others. Advice, the need for increased surveillance and sanctions from the Bank Indonesia to banks and financial institutions, especially in the field of fiduciary deed registration so that the implementation of the rules that have been set in accordance with what was expected later.

Keywords: Legal consequences - Fiduciary - Bank

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan sangat diperlukan oleh lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) dalam rangka pemberian pinjaman/kredit kepada perseorangan atau badan usaha untuk menjamin pengembalian kredit baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang apabila debitur mengalami wanprestasi. Kepentingan terhadap jaminan berbeda apabila ditinjau dari sudut debitur dan kreditur. Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, sedangkan jaminan immateriil merupakan jaminan perorangan.¹

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.

¹Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hal 26.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tersebut maka bangsa Indonesia mempunyai aturan sendiri tentang jaminan fidusia dalam hukum positif nasional.²

Sebagaimana diketahui bahwa jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh pemilik benda tersebut.

Biasanya hal ini terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut. Debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang No. 42 tahun 1999 kepada krediturnya dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain atau pihak ke 3 (ketiga) apabila ada perjanjian yang dilakukan terlebih dahulu.

²Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Selaras, Malang, 2010, hal. 2.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia.

Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama (misalnya dalam, pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain.³

³ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notaris tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notaris merupakan akta otentik dan dapat merupakan utorial akta, dalam perjanjian fidusia akta notaris tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan *asas droit de suite*.

Namun dalam praktiknya di lapangan masih banyak yang tidak didaftarkan, seperti halnya pada Perjanjian Kredit Nomor. 1352/PK-KD-LG/VIII/TNM/VII/2014 pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri, dalam hal ini objek fidusianya adalah Mobil Penumpang Merk/type Toyota Yaris1.5 E A/T, tahun pembuatan 2012, tahun perakitan 2012 warna merah, nomor rangka MR054HY91C4702613. dalam perjanjian ini melibatkan para pihak yaitu :

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri dalam hal ini disebut BANK (kreditor).

2. Tuan R dan Nyonya S adalah pihak peminjam yg dalam hal ini disebut sebagai Debitor.

Pada perjanjian ini pihak Bank memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Debitur dengan ketentuan :

1. Bukti Kepemilikan berupa BPKB Nomor K-00046549 D yang

tercatat atas nama Nyonya S yang diikat dengan Fidusia tanggal 11 Juli 2014

2. Perjanjian debitor kepada pihak bank bahwa tidak akan menghilangkan atau memindah tangankan asset-aset yang berhubungan dengan jaminan-jaminan yang telah dan akan diserahkan kepada pihak bank tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak bank. Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktik penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat.⁴ Hal ini juga sudah di pertegas oleh salah satu hasil wawancara penulis dilapangan terhadap salah seorang Notaris di Pekanbaru yang menyatakan bahwa Sudah di berikan penjelasan tentang pentingnya benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di pekanbaru, namun hal ini tidak begitu di perhatikan dan di tanggapi oleh di pihak bank, karena adanya biaya

tambahan nantinya ketika melaksanakan hal tersebut.⁵

Hal ini sudah jelas bertentangan dengan penjelasan pada Pasal 11 ayat(1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menerangkan bahwa : “Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan”. dalam hal ini didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan penjabaran kasus diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul : Akibat Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akibat hukum terhadap Akta Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia ?
2. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap Bank yang tidak mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia dan apa upaya yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dalam mengatasi bank yang bermasalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa saja hak dan kewajiban debitor dalam dalam perjanjian kredit jaminan fidusia.
2. Kelemahan-kelemahan dalam pemberian perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu Perjanjian Jaminan fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

⁴ Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, Seri Hukum Bisnis, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 23

⁵ Wawancara dengan Notaris/PPAT, Pukul 11.30 WIB, Senin 8 Juni 2015, Pekanbaru.

1. Menambah wawasan penulis terhadap apa saja hak dan kewajiban yang harus di penuhi seorang debitur dalam perjanjian kredit jaminan fidusia pada BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru.

2. Menambah pengetahuan penulis terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.

3. Menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya dan Fakultas Hukum serta seluruh pembaca.

b. Secara praktis

1. Sebagai referensi bagi perusahaan dalam melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia sebagai kekuatan hukum terhadap debitur dan kreditur.

2. Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana.

E. Kerangka Teori

1. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukakn untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.⁶ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dialkukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat

hukum.⁷ Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi disamping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang di lakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berwujud :

a) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh : usia menjadi 21 tahun akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum atau dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.

b) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contoh : A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

c) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.

d) Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar

⁶ Soeroso, R, *op-cit*, Hal. 29.

⁷ Syarifin, Pipin, *op-cit*, Hal 71.

tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Di dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak ataupun dua pihak. Apabila akibat hukumnya timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila perbuatan hukumnya timbul karena dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka itu adalah perbuatan hukum dua pihak.⁸

2. Teori Hukum Jaminan

Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dan kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit.

Asas-asas hukum jaminan :

1. Asas publicitet : asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan.
2. Asas specialitet : bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotik hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
3. Asas tak dapat dibagi-bagi : asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
4. Asas inbezittstelling : yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
5. Asas horizontal : yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan suatu kesatuan.

Jaminan terbagi 2 (dua), yaitu :

1. Jaminan umum, yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari Undang-Undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak atau pun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang harta debitur.
2. Jaminan khusus, yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus yang ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu.

Jaminan khusus terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan.
2. Jaminan immaterial (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung kepada perorangan tertentu, hanya dapat di pertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan ada 2 (dua) yaitu

1. Benda bergerak, lembaga jaminannya adalah : gadai, fidusia
2. Benda tidak bergerak, lembaga jaminannya: hipotik dan hak tanggungan.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

⁸ Ibid, hal 72

menjawab isi hukum yang dihadapi.⁹ Hal ini sesuai preskriptif ilmu hukum.¹⁰

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian empiris atau sosiologis atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.¹¹

2) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada salah satu Kantor Notaris/PPAT yang ada di Kota Pekanbaru dan pada PT. Bank BPR Tuah Negeri Mandiri Kota Pekanbaru.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

adalah keseluruhan atau himpunan yang sama.¹² Populasi adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah bagian Legall/kredit pada PT. Bank BPR Tuah negeri Mandiri Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode sensus dan purposive.

Metode sensus sendiri terdiri dari penetapan sampel berdasarkan banyaknya populasi yang diteliti, sedangkan metode purposive sampling adalah merupakan metode yang bermaksud untuk menetapkan jumlah sampel untuk mewakili jumlah dari populasi yang ada.

4) Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, yang dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :¹³

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil penelitian, yaitu para pedagang dalam penjualan elektronik handphone replika dan blackmarket. Wawancara dapat dilakukan dengan pertanyaan terstruktur dan mendalam, serta diskusi

⁹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta : 2005, hlm.35.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007, hlm. 12.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, : 2005, hlm. 78.

¹² *Ibid*, Hlm.181

¹³ Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32.

kelompok terarah (focus group discussion).

b. Kajian Pustaka

Merupakan serangkaian kegiatan yang ditulis penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, media massa, dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

6) Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri

Salah satu kebijaksanaan dasar yang disebutkan dalam GBHN dalam kaitannya dengan pembangunan hukum adalah persoalan kepastian hukum

(rechtszekerheid). Secara umum diterima prinsip bahwa segala peristiwa hukum yang belum mendapat pengaturan dalam undang-undang belum memiliki kepastian hukum. Sebaliknya, apabila peristiwa hukum itu telah mendapat pengukuhannya dalam undang-undang sudah dianggap memiliki kepastian hukum. Apakah benaranggapan yang demikian? Bukankah hukum itu diperuntukkan bagi masyarakat? Persoalan ini dapat dikembalikan kepada cakupan tentang kepastian hukum itu sendiri. Apakah undang-undang itu hanya demi undang-undang saja atau sampai kepada pelaksanaan undang-undang?¹⁵

Salah satu gejala tersebut dapat dilihat dari pengaturan fidusia dalam perundang-undangan. Lembaga fidusia merupakan suatu gejala hukum yang memberikan keuntungan bagi pemakainya khususnya untuk melancarkan pengembalian kredit dan juga tidak melemahkan potensi penerima kredit.¹⁶ Pasal 11 Angka 1 UUFJ menyatakan Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.¹⁷ Pengertian kata “wajib” pada ketentuan diatas perlu dijelaskan. Menurut J.Satrio karena tidak ada satupun ketentuan dalam undang-undang Fidusia yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan di atas kita tafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang

¹⁵ Tan Kamello, *Loc Cit.*, hlm .116.

¹⁶ *Ibid*, hlm 119.

¹⁷ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Op.Cit*, hlm.242.

¹⁴*Ibid*, hlm 100.

fidusia, maka haruslah dipenuhi syarat bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang ada dalam undang-undang fidusia (Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang fidusia).

Maksud dalam UUJF tentang jaminan fidusia bukan pendaftaran benda jaminan, melainkan pendaftaran akta ikatan jaminannya yang dikenal dengan judul akta jaminan fidusia. Hal itu membingungkan pelaku usaha yang memanfaatkan lembaga fidusia karena dalam sistem pendaftaran yang berlaku dalam “fiduciaire eigendomsoverdracht” yang dikenal adalah pendaftaran benda dan pendaftaran ikatan jaminan jaminan fidusia atas benda jaminan yang bukan berupa barang persediaan inventori, memberikan perlindungan kepada kreditor terhadap pihak ketiga, kalau benda jaminan benda terdaftar.¹⁸ Maksud pendaftaran diatas Justru menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian apa sebenarnya yang harus didaftarkan karena di dalam pelaksanaan pendaftaran yang didaftarkan hanyalah berupa akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil. Sedangkan pendaftaran tidak pernah terjadi, apalagi terhadap barang-barang dagangan walaupun dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia tercantum pendaftaran benda.¹⁹ Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek

sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia ini. Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang tanpa sepengetahuan kreditor, dan lain-lain.²⁰

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk jaminan hutang termasuk jaminan fidusia ini, maka UUJF kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang.²¹

Walaupun pendaftaran jaminan fidusia sedemikian penting, dalam praktik perkreditan dilingkungan bank masih ada perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Demikian pula, terjadi pada perjanjian jaminan fidusia dilingkungan lembaga pembiayaan. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditor pemberi jaminan fidusia.²² Berdasarkan praktik di lapangan masih ada keraguan mengenai pendaftaran jaminan fidusia.

¹⁸ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Loc. Cit.*, hlm.113.

¹⁹ *Ibid*, hlm.140.

²⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Op.Cit.*, hlm.29.

²¹ *Ibid*, hlm.29.

²² Tan Kamello, *Op. Cit.*, hlm.213.

Keraguan itu adalah kurang tegasnya UUJF menentukan hal apakah yang harus didaftarkan. Persoalan para ahli hukum ada yang mengatakan yang didaftarkan adalah akta jaminan fidusia, tetapi ada yang berpendapat bahwa bukan hanya akta jaminan fidusia yang didaftar melainkan bendanya juga turut didaftarkan. Jika dianalisis akta jaminan oleh notaris, ditemukan fakta yuridis bahwa yang didaftarkan adalah akta jaminan fidusia dan benda jaminan fidusia.²³ Dalam wawancara yang telah dilakukan kepada informan dalam hal ini adalah salah seorang notaris yang ada di pekanbaru beberapa saat yang lalu, penulis menyempatkan untuk bertanya lebih jauh tentang apa yang dihindari dan apakah sebenarnya kesulitan dalam pendaftaran akta jaminan fidusia ini sendiri sehingga pihak bank begitu keras untuk tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia ini. Hasil yang dapat penulis simpulkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini tentang pertanyaan yang dijabarkan diatas, ternyata pihak bank sendiri menolak untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ini dengan alasan adanya biaya tambahan dan proses yang rumit untuk mendaftarkan akta tersebut.²⁴ Hal ini dianggap tidak dapat untuk dijadikan alasan mengapa tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut. Penulis menyayangkan hal ini dari berbagai sisi yang dianggap akan menjadi dampak yang sangat tidak baik bagi bank-bank atau

²³ Tan Kamello, *Op, Cit.*, hlm.213.

²⁴ Wawancara dengan Notaris/PPAT Riri Liestia, pekanbaru, Pukul 13.50 WIB, tanggal 28 Juni 2013.

lembaga pembiayaan lainnya, bukan karena alasan untuk tidak mendaftarkan akta ini akan tetapi dampak lebih jauh yang penulis hindarkan dari hal-hal seperti ini, kita tidak akan menunggu sampai pada titik akhir nantinya hal ini akan diketahui oleh Bank Indonesia secara keseluruhan karena hal ini sangat berdampak tidak sehat bagi bank-bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya, karena apabila nantinya kejadian suatu wanprestasi baik dari kreditur maupun debitur masing-masing dari pihak ini tidak mempunyai kepastian hukum terhadap apa yang mereka lakukan dalam pelaksanaan perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia, ini dikarenakan pihak bank tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia. Dan disisi lain pihak yang menjaminkan barang kepada bank juga harus menekan hal ini, agar nantinya kesepakatan antara kreditur dan debitur lebih jauh di pegang dan dipayungi oleh hukum yang berlaku (mempunyai kepastian hukum). Namun dengan adanya pengaturan-pengaturan yang telah ditetapkan oleh Negara berupa Undang-Undang, maka dari itu harapan yang besar terhadap Bank Indonesia selaku pengawas terhadap bank-bank dan lembaga pembiayaan lainnya yang ada di Indonesia ada baiknya regulasi-regulasi tentang pengaturan-pengaturan ini lebih di tekankan kepada bank-bank dan lembaga pembiayaan lainnya agar nantinya menghindari apa saja yang menjadi salah satu perbuatan yang melawan hukum.

B. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap Bank yang tidak mendaftarkan Akta Jaminan

Fidusia dan upaya Bank Indonesia Mengatasi Bank Bermasalah

Sanksi yang didapat dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 130/PMK.010/2012

Tentang Pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan, tidak ada menyatakan apabila benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tidak didaftarkan maka Jaminan fidusia itu menjadi tidak sah. Artinya jika perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan penerima fidusia tidak melakukan pendaftaran maka tidak bisa menikmati kelebihan - kelebihan yang dijamin Undang-Undang fidusia.

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan, Perusahaan hanya melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia yang bakal bermasalah, hal ini dilakukan karena tidak adanya batasan waktu yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Biasanya yang akan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh perusahaan adalah nasabah/debitur yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan yang diproses lewat jalur pengadilan, karena untuk melaporkan nasabah yang bermasalah polisi selalu meminta sertifikat jaminan fidusia, jadi pihak perusahaan tidak perlu repot untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia yang dibiayai ke kantor pendaftaran fidusia karena

memang tidak aturan yang menentukan berapa lama waktu perusahaan untuk mendaftarkan objek jaminan tersebut .

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan menyatakan “Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”. Kemudian dalam Pasal 5 angka 1 menyatakan : Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :

- a. Peringatan
- b. Pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. Pencabutan izin usaha.

Dari ketentuan peraturan menteri keuangan yang baru juga tidak terdapat ketentuan bahwa terhadap perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara fidusia yang tidak dilakukan pada tepat waktu akan menjadi tidak sah, artinya walaupun perjanjian tersebut didaftarkan melebihi ketentuan dari waktu yang ditetapkan akan tetap sah menurut hukum, hanya saja sanksi yang terjadi adalah bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan secara fidusia yang tidak mendaftarkan objek jaminan

fidusia yang dibiayai selama 30 hari sejak dibiayai akan mendapatkan sanksi yang paling berat pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan usaha.

Permasalahan yang muncul dalam proses pendaftaran jaminan fidusia pada saat ini adalah masih kurang kondusifnya budaya hukum yang diciptakan oleh petugas kantor pendaftaran fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum relatif masih rendah untuk menegakkan sistem UUJF.119 Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas terhadap pelaksanaan pendaftaran objek jaminan yang dibiayai secara fidusia.²⁵ Fidusia memegang peranan penting dalam hukum jaminan, karena dapat menampung kekosongan dari hak jaminan yang pengaturannya belum dapat ditampung dalam peraturan. Ketegasan itu dapat dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan menyebutkan setiap perbuatan yang dapat merugikan bagi pihak lain adalah dilarang. Misalnya melarang debitur untuk memindahtangankan barang jaminan atau perbuatan yang sengaja merusak barang jaminan dengan mengambil bagian tertentu dari kendaraan, dan lain sebagainya. Ketegasan itu harus berisi sanksi tertulis baik bagi debitur sebagai pemberi fidusia maupun perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia.

Bank Indonesia merupakan bank yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia khususnya pada sektor perbankan, ini dapat dilihat dari segi makro dan segi mikro. Dari segi makro, maka peranan Bank Indonesia merupakan urat nadiya perekonomian Negara, sehingga peranan sektor perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian Negara yang bersangkutan. Namun sebaliknya secara mikro peranan Bank Indonesia sangat menentukan untuk dapat meminimalkan resiko-resiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat berhubung adanya dana masyarakat dalam bank-bank tersebut.²⁶

Oleh sebab itu apabila terdapat bank yang bermasalah, maka BI dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 UU No.10 Tahun 1998 yang mana isinya adalah :

1. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. pemegang saham menambah modal
- b. pemegang saham mengganti komisaris dan atau direksi bank

²⁵ Wawancara dengan Bapak Emzahari
Legal Officer Bank Bni Pekanbaru, hari Selasa 30
Juni 2015 pukul 10.30 WIB.

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 ,
hal, 118.

c. bank menghapuskan bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.

d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain

e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.

f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.

g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. (Pasal 37 ayat 1)

Apabila :

1) tindakan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau

2) menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan bank Indonesia dapat mencabut ijin usaha suatu bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap Akta Jamina Fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia adalah sebagai kekurangan dan kelemahan

bagi pranata hukum fidusia ini. Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang tanpa sepengetahuan kreditur, dan lain-lain.

2. Sanksi yang di berikan oleh Bank Indonesia terhadap bank-bank yang bermasalah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :

a. Peringatan

b. Pembekuan kegiatan usaha; atau

c. Pencabutan izin usaha.

Dari ketentuan peraturan menteri keuangan yang baru juga tidak terdapat ketentuan bahwa terhadap perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara fidusia yang tidak dilakukan pada tepat waktu akan menjadi tidak sah, artinya walaupun perjanjian tersebut didaftarkan melebihi ketentuan dari waktu yang ditetapkan akan tetap sah menurut hukum, hanya saja sanksi yang terjadi adalah bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan secara fidusia yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia yang dibiayai selama 30 hari sejak dibiayai akan mendapatkan sanksi yang paling berat pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan usaha..

B. Saran

1. Perlunya adanya pengawasan-pengawasan secara tidak langsung oleh BI terhadap bank-bank atau pun lembaga pembiayaan lainnya terhadap pelaksanaan Pendaftaran jaminan fidusia mengingat didalam UU. No. 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia, bahwa akta jaminan fidusia tersebut wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Bank Indonesia untuk bisa membuat pengaturan bank bermasalah ini secara lebih spesifik agar nantinya semua orang tahu apa dan bagaimana kriteria dari bank bermasalah itu. Dan pengaturan bank bermasalah ini sebaiknya dibuat dalam Undang-Undang perbankan yang baru karena dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tidak diatur tentang bank bermasalah ini.
2. Sejauh ini pelanggaran-pelanggaran ini memang belum sampai kepada tahap eksekusi jaminan fidusia, bukan berarti kita harus menunggu sampai hal ini terjadi, karena hal ini sudah tertera jelas bertentangan dengan UU yang berlaku. Akan tetapi semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah dirumuskan untuk hal ini menjadi pedoman kuat pihak-pihak yang berwenang untuk menjadikan ini senjata utama dalam penjatuhan sanksi kepada bank-bank dan lembaga pembiayaan lainnya atas akta jamina fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Diharapkan kepada Bank Indonesia harus lebih meningkatkan fungsi dan perannya dalam menangani bank bermasalah secara intens dan efektif ini disebabkan apabila terdapat bank bermasalah dan BI tidak merespon nya dengan

cepat maka nanti ini akan berdampak sekali terhadap perbankan di Indonesia, dan dalam melakukan pengawasan terhadap bank bermasalah ini harus lebih hati-hati, sungguh-sungguh dan teliti hal ini dimaksudkan agar bank yang bermasalah ini bisa disehatkan kembali dan sebaiknya BI harus selalu mengawasi dan membina bank bermasalah ini sampai bank itu benar-benar sehat karena jika hanya memberikan bantuan dana dan tidak diawasi dalam mengelola dana tersebut maka nanti pengucuran dana tersebut hanya sia-sia saja karena bank tetap juga bermasalah. Kepada bank yang termasuk kedalam bank bermasalah agar mau mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006 *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Albertus, Andreas, Prajitno, Andi, 2010, *Hukum Fidusia*, Selaras, Malang.
- Aslim Rasyad, 2005 *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI press, Pekanbaru.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Universitas Indonesia press, Jakarta.
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, 2012, *Metodologi Penelitian Sosiologis*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady. Munir, 1997, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Peraturan perundang-undangan**
1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 3. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- Rahmadi Usman, 2003 *Aspek-Asoek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- C. Jurnal**
- Satrio. J, 1999. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Alumni, Bandung.
- Calyptra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, vol.3 no.1, 2014
- Roby Ahmad, Jurnal ilmiah eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, Universitas Mataram, 2014.
- Setiono, 2003 *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- D. Website**
- Soedharyo, Soimin, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- www.laws**kripsi**.com, diakses pada hari kamis tanggal 2 april 2015 pukul 14.00 wib
- thesis.umy.ac.id/datapublik/t6375.pdf, diakses pada hari Minggu tanggal 12 april 2015 pukul 16.30 wib.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- lib.ui.ac.id/file?file=digital/20228224-T28894...pdf, diakses pada hari rabu tanggal 16 mei 2015 pukul 12.45wib.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*,